

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA  
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Studi Penelitian di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet  
Kabupaten Demak)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Nama : Muhammad Afifudin**

**NIM : 30302200328**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA  
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Studi Penelitian di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet  
Kabupaten Demak)**



Diajukan oleh :

**Nama : Muhammad Afifudin**

**NIM : 30302200328**

Telah Disetujui Oleh:

Pada tanggal 14 Januari 2026

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Amin Purnawan, S.H.Sp.N,M.Hum**  
**NIDN : 0606126501**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA  
SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI  
HUKUM ISLAM (Studi Penelitian di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet  
Kabupaten Demak)**

Diarsipkan dan disusun oleh

**Nama : Muhamad Afifudin**

**Nim : 30302200328**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 24 Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum**

**NIDN: 0615106602**

Anggota I

Anggota II

**Dr. Naavi'u Emal Maaliki, S.H, M.H**

**NIDN: 0604129601**

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp.N, M.Hum**

**NIDN: 0606126501**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H**

**NIDN: 0620046701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- "Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah."
- "Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa : fa inna ma'al-usri yusra, inna ma'al-usri yusra." (QS. Al-Insyirah 94 : 05-06)
- "Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan."

### Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan:

- Kedua orang tua saya, Bapak Sayidi dan Ibu Muzaroah, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis dan selalu memberikan *support* dan semangat kepada penulis, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- Istri saya dan anak-anak saya, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan penulis dan selalu memberikan *support* dan semangat kepada penulis
- Nenek saya dan adik-adik saya, yang selalu ikut serta mendukung dan mendoakan kelulusan penulis.
- Almamaterku UNISSULA.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Afifudin

NIM : 30302200328

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM “(Studi Penelitian di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Muhammad Afifudin**

**NIM. 30302200328**



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Afifudin

NIM : 30302200328

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM “(Studi Penelitian di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”** Dan menyetujuinya menjadi hak Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Muhammad Afifudin**

**NIM. 30302200328**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“KONFLIK KELUARGA AKIBAT TANAH WARISAN DIJUAL SECARA SEPIHAK OLEH SALAH SATU AHLI WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM “(Studi Penelitian di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak)”**, skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua Orang tuaku Bapak Sayidi dan Ibu Muzaroah tercinta yang telah membesarkan, mendidik, selalu mencurahkan perhatian dan kasih sayang, memberikan dukungan moril maupun materiil dan motivasi, yang selalu memberikan doa di setiap langkah dan sujudnya, serta memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H.Sp,N,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah memberikan bimbingan dengan jelas dan sabar, memberikan waktu dan banyak pengarahan kepada penulis;
9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan saran atau masukan yang sangat baik dalam ujian skripsi ini;
10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;
11. Staf Administrasi dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama


ini;

12. Istriku Tercinta Umamah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, yang selalu perhatian, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat bagi penulis.
13. Anak Pertama Ahmad Rashdan Haidar Rizqullah Selalu menjadi penyemangat Untuk ayah tercinta
14. Anak Kedua Fatina Kayis Syamala Selalu menjadi penyemangat Untuk ayah tercinta
15. Neneku Ramelah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, yang selalu perhatian, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat bagi penulis.
16. Adiku Nur Alisa Ulinnikmah yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis. Semoga senantiasa menjadi manusia yang berhasil, hebat, kuat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada kedua orangtua kita.
17. Adiku Najwa Minkhatul Maulia. yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis. Semoga senantiasa menjadi manusia yang berhasil, hebat, kuat, dan sukses, untuk kita persembahkan kepada kedua orangtua kita
18. Teman-teman selama proses perkuliahan dari Awal sampai akhir perkuliahan ini. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih telah yang menjadi sahabat sekaligus keluarga, yang selalu membantu, mengingatkan, memberi arahan serta motivasi. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan sehingga suatu saat kita dipertemukan kembali;

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amal semua pihak yang telah membantu penulis. Dan akhirnya Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan semua pihak, amin.

Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca, amin.

Semarang, 24 Februari 2026  
Penulis



**Muhammad Afifudin**  
**NIM. 30302200328**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Konflik .....	17
B. Tinjauan Umum Waris .....	23
C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	27

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Konflik Tanah Warisan yang Dijual Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris yang Terjadi Di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak .....	33
B. Penyelesaian Konflik Keluarga Akibat Tanah Warisan Dijual Secara Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>



## DAFTAR TABEL

1. Penelitian Terdahulu... ..	11
2. Daftar Informan Wawancara.....	32
3. Luas Lahan Desa Karangrejo... ..	37
4. Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Karangrejo.....	37



## ABSTRAK

Konflik keluarga yang kerap terjadi dalam masyarakat, terutama mengenai pembagian tanah warisan, dimana adanya perebutan tanah warisan yang terjadi karena salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara sepihak. Padahal hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah bersama, namun keluarga yang berkonflik lebih memilih jalur hukum dalam penyelesaian permasalahan ini.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perkembangan konflik ini, apalagi konflik yang jarang terjadi di masyarakat. Serta cara penyelesaian konflik yang terjadi dapat melalui perspektif Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data sekunder menggunakan Wawancara dan Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kesalahpahaman antara para ahli waris sehingga menyebabkan konflik. Berawal dari tanah warisan yang lebih dahulu telah dijual oleh salah satu ahli waris setelah adanya pembagian harta warisan secara sah. Di sisi lain, terdapat salah satu ahli waris yang kemudian mengganti sertifikat tanah warisan tersebut menjadi atas nama istri ahli waris. Selang beberapa tahun, ahli waris yang telah menjual tanah warisan tersebut meminta haknya kembali untuk mendapat harta warisan. Namun, karena telah dibagi rata dan pada awal pembagian beliau tidak mengakui perbuatannya itu, maka dalam hal ini beliau merasa dirugikan. Kemudian, upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga akibat salah satu ahli waris menjual tanah warisan secara sepihak yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan anaknya. Hal ini kemudian dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik keluarga tersebut.

**Kata Kunci:** *Konflik Keluarga, Tanah Warisan, Kompilasi Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

*Family conflicts frequently arise in society, particularly over the division of inherited land. Disputes arise when one of the heirs unilaterally sells the inherited land. While these issues could be resolved through mutual deliberation, families in conflict often choose legal channels to resolve these issues.*

*In this case, the researcher is interested in further examining the development of this conflict, especially since it is a rare occurrence in society. Furthermore, the conflict can be resolved through the perspective of the Compilation of Islamic Law. This research approach uses a sociological legal approach. The research specifications are descriptive analytical. The types and sources of data used are secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data collection methods used interviews and documentation. The data analysis method used in this study is descriptive qualitative.*

*The research results show that a misunderstanding occurred between the heirs, which led to conflict. It started with the inheritance land being sold by one of the heirs after the legal division of the inheritance. On the other hand, there was one of the heirs who then changed the inheritance land certificate to be in the name of the heir's wife. Several years later, the heir who had sold the inheritance land requested his right to receive his inheritance back. However, because it had been divided equally and at the beginning of the division he did not admit his actions, in this case he felt disadvantaged. Then, efforts to resolve the family conflict due to one of the heirs selling the inheritance land unilaterally were reviewed from the Compilation of Islamic Law Article 185 which states that an heir who dies before the testator, then his position can be replaced by his child. This can then be an alternative that can be done to resolve the family conflict.*

*Keywords: Family Conflict, Inherited Land, Compilation of Islamic Law*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sering terdapat kekeliruan antara harta waris dengan harta hibah. Harta waris merupakan segala harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat (pewaris), baik itu harta yang telah dipecah ataupun belum. Sedangkan hibah merupakan harta peninggalan yang bukan berasal dari hasil kerja sendiri, melainkan harta pemberian orang lain. Misalnya tanah pemberian orang tua selaku hadiah pernikahan.<sup>1</sup>

Dalam bagian hukum perikatan (*verbinten*) yang tercantum dalam buku ketiga bab kesepuluh BW (*Burgelijk Wetboek*) dari Pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan persetujuan pemberi hibah sewaktu hidupnya dengan cara cuma-cuma serta tidak bisa ditarik kembali, dan menyerahkan sebuah barang kepada si penerima hibah tersebut. Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman, dalam buku ketiga KUH Perdata tidak membagikan rumusan mengenai perikatan, tetapi berdasar ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan ikatan yang terjalin antara dua orang ataupun lebih yang terletak dalam harta kekayaan, yang mana pihak satu berhak atas prestasi, sebaliknya pihak lain harus memenuhi prestasi itu.<sup>2</sup> Dengan begitu, hukum perikatan ialah totalitas ketentuan yang mengatur mengenai perikatan. Dalam hal ini, hubungan hukum perikatan dengan hibah, menurut R.M. Suryodingrat menyatakan jika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hibah berisi

---

<sup>1</sup> Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015), 9.

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 2012), 1.

muatan sebagian besar ketentuan-ketentuan dari bab di buku III *Code Civil* Perancis *des donations entre vifs et des testament* (mengenai hibah antara orang-orang yang masih hidup serta mengenai wasiat). Namun, penempatannya diganti menjadi: hibah ditempatkan diantara perjanjian/persetujuan khusus, sebaliknya wasiat lebih ditempatkan diantara hukum waris.<sup>3</sup>

Menurut pandangan hukum Islam, salah satu sebab adanya perpindahan hak milik adalah melalui hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti telah mengeluarkan sesuatu dari *wahib* (orang yang menghibahkan) dan berpindah kepada *mauhub lahu* (penerima hibah). Seorang muslim sudah seharusnya dianjurkan untuk saling memberi. Agar hibah dapat tercapai, paling tidak terdapat dua perihal yang dapat dicermati. *Pertama*, bahwa memberi akan menimbulkan suasana yang hangat dan menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia, serta dapat memperkuat tali silaturahmi. Selain harta waris, adapula pemberian lain yang diberikan karena hibah. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja, baik kepada ahli waris ataupun selain ahli waris; seperti anak angkat. Anak angkat bukan lah ahli waris yang berhak menerima warisan, namun ia dapat menerima harta melalui jalur hibah, atau melalui jalur wasiat dengan kadar maksimal 1/3 harta.<sup>4</sup>

Pemikiran masyarakat mengenai hubungan antara hibah sekaligus waris kerap memunculkan perbedaan pendapat. Adapun perbedaan pendapat ini kemudian menjadi sengketa. Seharusnya penyelesaian sengketa dalam suatu kasus waris dapat diselesaikan secara baik-baik dengan jalur perdamaian. Penyelesaian secara damai ini dimaksud dengan senantiasa melindungi ikatan silaturahmi dalam konteks penyelesaian secara mediasi, sebab penyelesaian secara damai ini pastinya

---

<sup>3</sup> R. Soetoyo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2010), 9.

<sup>4</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 4.

lebih efisien serta efektif, dan tidak sampai di majelis hukum.

Belakangan diketahui banyak permasalahan yang ada di masyarakat yang berhubungan dengan harta tanah dalam pembagian waris. Hal itu biasanya terjadi karena tidak mendahulukan musyawarah bersama antar anggota keluarga. Meskipun dalam pembagiannya memakai sistem hibah, dimana harta yang diberikan kala orang tua masih hidup, namun tidak dimusyawarahkan terlebih dulu dengan anak-anaknya. Akibatnya, terjadi perebutan harta warisan setelah orang tua meninggal dunia. Perihal semacam inilah yang bisa menyebabkan perpecahan antara keluarga.

Konflik keluarga yang terjadi di masyarakat ini kerap terjadi, paling utama dalam pembagian warisan tanah. Banyak dari masyarakat yang memutus tali silaturahmi sebab berebut tanah hasil peninggalan. Tidak sering pula, kerap terjadi pembunuhan atau perkelahian antar keluarga.<sup>5</sup>

Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga ibu Saminem. Beliau memiliki 3 orang anak yang semuanya laki-laki, bernama Simpen, Slamet, serta Samidin. Dimana Simpen tidak menikah dan tidak mempunyai anak, Slamet menikah dengan Tukinem dan juga tidak mempunyai anak, sedangkan Samidin menikah dengan Waginem dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Supinah. Dalam kasus ini, Saminem mempunyai tanah perkebunan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semasa beliau masih hidup, tanah perkebunan tersebut dibagi sama rata kepada seluruh anak-anaknya sebagai harta waris. Namun, ada sisa tanah ladang yang dijual Slamet kepada Sukadi (adik kandung Tukinem). Penjualan tanah ladang tersebut tidak diketahui oleh siapapun, termasuk saudara-saudaranya.

---

<sup>5</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 4.

Dua tahun kemudian, Sukadi menjual kembali tanah tersebut kepada kakaknya (Tukinem). Sedangkan, Supinah (anak dari Samidin) yang telah lama di Kalimantan tiba-tiba pulang dan meminta hak tanah warisnya, namun tidak diberi karena tanah warisan sudah dijual. Dalam hal ini, Supinah merasa dirugikan karena tidak mendapat harta warisan dari ayahnya karena semua harta waris telah dikuasai oleh Tukinem. Padahal nyatanya, sisa tanah waris tersebut adalah milik Tukinem. Disinilah terjadi perebutan tanah yang menimbulkan perselisihan antar keluarga sampai sekarang dan belum berhasil menemukan titik terang.

Tanah adalah sumber daya penting yang memiliki nilai strategis, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya di Indonesia. Oleh sebab itu, pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, menjadi sangat krusial. Selain untuk memastikan kepastian hukum, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko sengketa yang sering muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan atau pelanggaran prosedural.

Dalam jual beli tanah, syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara harus dipenuhi, termasuk kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (KUHPerdara, 1848). Selain itu, Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa peralihan hak atas tanah wajib dilakukan dengan akta PPAT dan didaftarkan pada kantor pertanahan (PP No. 24/1997).<sup>6</sup> Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan perjanjian tidak sah secara hukum.

Data dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa 30% tanah di Indonesia belum terdaftar, menyebabkan tingginya potensi konflik agraria.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah pasal 37 ayat (1).

<sup>7</sup> Kementrian ATR/BPN. (2021). *Laporan kinerja BPN Tahun 2021*. Jakarta: ATR/BPN

Bahkan, menurut laporan Komnas HAM, 60% pengaduan masyarakat terkait dengan sengketa tanah, yang sebagian besar diakibatkan oleh perjanjian jual beli di bawah tangan dan tumpang tindih sertifikat (Komnas HAM, 2022).<sup>8</sup>

Beberapa kasus sengketa tanah menjadi bukti pentingnya prosedur yang sah dalam jual beli tanah. Sebagai contoh:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1655 K/Pdt/2018: Jual beli tanah tanpa akta PPAT dinyatakan tidak sah, dan pembeli dirugikan karena status tanah masih bersengketa.<sup>9</sup>
2. Kasus Tumpang Tindih Hak Atas Tanah (Putusan Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst): Hak atas tanah menjadi sengketa karena dokumen yang digunakan dalam jual beli dipalsukan.<sup>10</sup>
3. Kasus Sertifikat Ganda di Batam (Putusan Nomor 218 K/TUN/2021): Jual beli tanah yang tidak terdaftar secara resmi di BPN menyebabkan tumpang tindih sertifikat dan kerugian bagi pembeli.<sup>11</sup>

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas jual beli tanah, serta lemahnya pengawasan pemerintah dalam memastikan prosedur hukum dipatuhi, menjadi penyebab utama sengketa tanah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan peningkatan pengawasan terhadap proses jual beli tanah untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perjanjian jual beli tanah merupakan aktivitas hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi permasalahan seperti sengketa hak atas tanah, ketidaksesuaian dokumen, hingga pengingkaran perjanjian. Proses jual beli tanah harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki

---

<sup>8</sup> Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*. Jakarta: Komnas HAM RI

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI. (2018). *Putusan No. 1655K/Pdt/2018*.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI. (2020). *Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst*.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI. (2021). *Putusan No. 218K/TUN/2021*

kekuatan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur proses tersebut guna melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 disebutkan, bahwa jual-beli tanah adalah suatu perjanjian dengan mana penjual mengikatkan dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan hak atas tanah yang bersangkutan kepada pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual harga yang telah disepakatinya. Adapun ketentuan yang diatur dalam seluruh Buku II KUH Perdata telah dicabut dan tidak berlaku lagi.<sup>12</sup>

Sedangkan, definisi jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Hal yang dimaksud dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri adalah tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dari definisi di atas dipahami, bahwa jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati.<sup>13</sup>

Jual beli hak atas tanah merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jual beli ini didasarkan pada hukum adat dan harus memenuhi syarat-syarat, seperti: terang, tunai dan riil. Terang artinya dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang, Tunai artinya dibayarkan secara tunai. Sementara itu, riil artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi apabila harga belum lunas, maka transaksi belum dapat dilakukan proses jual beli sebagaimana dimaksud. Adapun perbuatan jual beli tanah

---

<sup>12</sup> Ayu Lestari and Raffles, 'Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Ayu', *Journall Of Civil and Business Law*, 1.1 (2020), 128.

<sup>13</sup> Tira Nur Fitria, 'Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03.01 (2017), 53.

tersebut wajib dituangkan dalam akta yang memiliki kekuatan yang sangat kuat sebagai pembuktian. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab notaris adalah sangat besar karena berkaitan dengan fungsi akta yang dibuat oleh notaris yaitu sebagai bukti bahwa telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dan sebagai dasar jual beli tanah dalam lingkungan masyarakat. Tanpa adanya suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh notaris, maka proses akan sangat sulit dilakukan untuk kegiatan pendaftaran tanah karena dalam pelaksanaan kegiatan jual beli tanah hak surat tanah dari camat merupakan salah satu keharusan yang mengikat dalam akta jual beli tanah.<sup>14</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi, maka penulis mencoba mencari penyelesaian hukum permasalahan jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat dan juga upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pembeli untuk dapat memperoleh haknya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konflik tanah warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?
2. Bagaimana penyelesaian konflik keluarga mengenai harta warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa konflik tanah warisan yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Dusun Truko, Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.
2. Untuk menjelaskan dan menguraikan penyelesaian konflik keluarga mengenai harta waris yang dijual sepihak oleh salah satu ahli waris

---

<sup>14</sup> Taufika Hidayati and Yulia Tiara Tanjung, 'Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Alas Hak Surat Camat Melalui Notaris', *Jurnal Penelitian*, 2.2 (2022), 404.

perspektif Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Dalam aspek keilmuan, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan informasi tambahan maupun kelengkapan kepustakaan, serta untuk membanyak khazanah pemikiran Hukum Islam terutama hal yang berkaitan dengan problematika waris dalam konflik keluarga.

##### 2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis sendiri untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan ilmu dalam mengkaji permasalahan di bidang kewarisan, khususnya untuk mengamalkan ilmu yang ada pada konsentrasi untuk masa depan.
- 2) Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai penyelesaian konflik waris keluarga agar apabila di kemudian hari terdapat kasus serupa, maka dapat diselesaikan secara bersama dalam nuansa kekeluargaan.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

#### **E. Terminologi**

Dalam penulisan judul skripsi ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci, yaitu :

##### 1. Konflik

Konflik adalah sebuah pencapaian tujuan melalui melemahkan pihak lawan, dengan tidak memperhatikan norma maupun nilai yang berlaku.<sup>15</sup>

Dalam makna yang berbeda, konflik merupakan suatu proses sosial yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

terjadi dengan mengaitkan orang-orang maupun kelompok-kelompok yang sama-sama tidak menyetujui adanya ancaman kekerasan.<sup>16</sup>

## 2. Tanah waris

Tanah waris adalah harta peninggalan yang berupa sebidang atau beberapa bidang tanah, yang merupakan hak dari para ahli waris setelah kematian pewaris (pemilik tanah tersebut sebelumnya).

## 3. Ahli waris

Ahli waris ialah seseorang maupun beberapa orang yang berwenang menerima warisan disebabkan adanya ikatan keluarga atau pernikahan dengan penerima waris, beragama Islam, ataupun tidak terhalang akibat hukum untuk berhak menjadi ahli waris.<sup>17</sup>

## 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah gabungan subjek hukum Islam yang disusun pasal demi pasal, sejumlah 229 pasal, terdiri dari kelompok subjek hukum yaitu hukum pernikahan, 170 pasal hukum kewarisan yang didalamnya memuat wasiat dan hibah (44 pasal) dan terdapat hukum perwakafan 14 pasal, dan tambahan satu pasal ketentuan penutup.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara sistematis yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang akan diteliti.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 68.

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), 17.

<sup>18</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial*

## 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian merupakan sesuatu yang dipilih oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian yang dihadapi dengan menggunakan cara yang dipakai dalam penelitian, guna memperoleh informasi dari berbagai aspek. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Dimana pendekatan sosiologi hukum itu mempelajari mengenai bagaimana aturan itu diterapkan dalam praktiknya di masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan membandingkan studi hukum dan masyarakat dengan bermacam-macam metode yang digunakan, yaitu studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis. Pendekatan sosiologi hukum menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat dibawah kondisi yang berbeda-beda<sup>19</sup>, seperti yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data berupa hasil wawancara dengan masyarakat dan foto yang ada di lapangan, kemudian dianalisis terhadap hubungannya dengan aturan hukum yang berlaku.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor – faktor yang memengaruhi data yang diperoleh itu untuk kemudian dikumpulkan, disusun, dijelaskan, dan dianalisis menurut Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur dan diakitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan dalam hukum perdata yang menyangkut permasalahan.

---

*dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

<sup>19</sup> Ujjianto Singgih Prayitno, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Azza Grafika, 2011), 144.

Deskriptif maksudnya adalah penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian beserta segala hal yang berkaitan dengannya. Dalam hal ini, obyek penelitian yang menjadi pokok permasalahan adalah aspek hukum mengenai proses perjanjian jual beli tanah. Sedangkan bersifat analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan (Nurhayati et.,2021).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena untuk mengetahui subjek darimana data dapat diperoleh.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak informan.

Adapun yang akan menjadi informan adalah masyarakat dan keluarga yang mengetahui mengenai konflik harta waris tersebut.

Berikut tabel beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

**1. 1 Tabel 2.**

#### **Daftar Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia informan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tukinem	56 tahun	Keluarga yang berkonflik
2	Supinah	52 tahun	Keluarga yang berkonflik
3	Sayem	78 tahun	Sesepuh Desa
4	Sukatinem	56 tahun	Kerabat

5	Saiddun Mukmin	56 tahun	Tokoh Agama
6	Romelan	50 tahun	Perangkat Desa
7	Shobirin	55 tahun	Tokoh Masyarakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur/buku yang berkaitan dengan waris<sup>20</sup>, artikel<sup>21</sup>, skripsi terdahulu<sup>22</sup>, dan Kompilasi Hukum Islam yang menyinggung tentang waris.

Meliputi bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasil- hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan dan bersifat melengkapi sumber data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1457

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 427.

<sup>21</sup> Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, *Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris*, Jurnal Yuridis

<sup>22</sup> Muhammad Shofwanul Mu'minin, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 4.

3. Undang – Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara ini merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang terdapat dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan, dan situasi wawancara.<sup>23</sup>Metode wawancara yang digunakan ini untuk mendapat data penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, sesepuh, dan Perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

## b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar subjek penelitian.<sup>24</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Truko, Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang melatarbelakangi pengambilan lokasi tersebut oleh peneliti adalah karena di lokasi ini banyak ditemui permasalahan mengenai pembagian waris yang terkadang tidak mampu diselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga, peneliti tertarik menggali lebih dalam mengenai permasalahan waris apa saja yang terjadi di lokasi tersebut.

## 6. Metode Penentuan Subjek

Metode yang digunakan dalam menentukan subjek adalah purposive sampling atau yang disebut dengan teknik sampel bertujuan, yaitu dengan menentukan kriteria atau pertimbangan tertentu terhadap subjek penelitian yang akan dilakukan terhadap objek penelitian.<sup>25</sup> Pada penelitian ini subjek penelitian terbagi menjadi 2 (dua) kategori. Kategori pertama adalah keluarga yang saling berkonflik dan kerabat yang mengetahui kronologi konflik. Kategori kedua adalah tokoh masyarakat, sesepuh desa, tokoh agama, dan perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak yang dianggap lebih mengetahui bagaimana keadaan/konflik keluarga tersebut.

## 7. Metode Analisis Data

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 217.

<sup>25</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 65.

Setelah data terkumpul, tahap yang dilakukan selanjutnya adalah analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan analiss data kualitatif yaitu analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, bahan tertulis berupa Undang-undang, dokumen, buku-buku, dan lain-lain yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti untuk mencari pemecahan masalah dan menarik kesimpulannya, maka diharapkan dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan permasalahan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi lima bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang di dalamnya berupa penjelasan sekilas atau gambaran awal mengenai penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan penelitian yang dibahas.

##### **BAB II : TINJAUN PUSTAKA**

Berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk membandingkan antara penelitian ini

dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan dengan landasan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas mengenai tanah waris dalam konflik keluarga.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan dari pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada rumusan masalah yaitu konflik keluarga akibat tanah warisan dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif kompilasi hukum islam.

### **BAB IV : PENUTUP**

Yang merupakan kesimpulan serta uraian secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Konflik

##### 1. Pengertian Konflik

Konflik adalah perbedaan pendapat yang mengarah pada perselisihan persaingan dan pertentangan antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang menyangkut masalah nilai, kepentingan, dan keyakinan sebagai akibat dari perubahan sosial.<sup>26</sup>

Kodrat manusia yang tidak pernah puas dalam menjalankan kehidupannya menyebabkan masing-masing dari mereka akan berusaha dan memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara manusia satu dengan yang lain. Hal itu menyebabkan terjadinya perselisihan antara satu sama lain yang kemudian berujung pada konflik. Konflik itu terjadi karena adanya tindakan dari seseorang yang merasa berbeda pendapat dan bahkan merasa dirinya dirugikan, sehingga terjadi perselisihan. Selain itu, adanya pemberontakan terhadap aturan yang ada yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang menggunakan ancama kekerasan.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus ini yang menggunakan konflik

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 518.

sosial yaitu salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas.<sup>27</sup> Biasanya, konflik ini dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, tetapi juga bertujuan sampai ke tahap dimana kelompok lain dipandang sebagai lawan atau saingannya.

## 2. Bentuk-bentuk konflik

Secara garis besar, ada berbagai konflik dalam masyarakat, antara lain:

- 1) Berdasarkan sifatnya
  - a. Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda.
  - b. Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan kesepakatan dari berbagai pendapat dan menghasilkan suatu perbaikan, misalnya perbedaan pendapat dalam organisasi.
- 2) Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik
  - a. Konflik Vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Misalnya, konflik antara bos dan karyawan

---

<sup>27</sup> Dr. Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 98.

dalam sebuah perusahaan.

- b. Konflik Horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Misalnya, konflik yang terjadi antar organisasi massa.
- c. Konflik Diagonal, merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.<sup>28</sup>

### 3. Faktor-faktor Penyebab Konflik

Menurut beberapa sosiolog terdapat banyak faktor penyebab adanya konflik, yaitu:

1. Perbedaan antar individu, maksudnya adanya perbedaan pendirian dan perasaan yang mungkin melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.
2. Perbedaan kebudayaan, maksudnya perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.
3. Perbedaan kepentingan, maksudnya antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari adanya pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.
4. Perubahan sosial, maksudnya perubahan yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu mengubah nilai-nilai yang ada dalam

---

<sup>28</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama, Konflik, dan Kinerja*, (Malang : Taroda, 2002), 67.

masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.<sup>29</sup>

#### 4. Dampak adanya konflik terhadap masyarakat

Meskipun berlangsung dengan keras dan tajam, namun proses-proses dalam konflik seringkali mempunyai akibat yang positif bagi masyarakat. Misalnya, konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi. Positif atau tidaknya akibat konflik tergantung dari persoalan yang dipertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang keberlangsungan konflik. Oleh karena itu, terdapat dua dampak adanya konflik terhadap masyarakat, yaitu:

##### 1) Dampak positif

- a. Bertambahnya solidaritas intern dan rasa *in-group* suatu kelompok.<sup>30</sup> Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat sekali. Solidaritas di dalam suatu kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar.
- b. Konflik dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.

##### 2) Dampak negatif

---

<sup>29</sup> Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Bina Cipta, 2006), 70.

<sup>30</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 68.

- a. Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah pasti kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran.
- b. Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi bringas, agresif, dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan.<sup>31</sup>
- c. Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terhadap hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik yang berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat konflik.<sup>32</sup>

## 5. Upaya-upaya untuk mengatasi konflik

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik, yaitu:

- 1) Arbitrase, adalah pengendalian yang dilakukan oleh hakim (arbiter) dengan memberi keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang bertinggi.
- 2) Negosiasi, adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan bersama. Biasanya, dalam negosiasi dilakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi untuk

---

<sup>31</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), 378.

<sup>32</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, 70.

mendapat penyelesaian yang sedang dihadapi kedua belah pihak.

- 3) Mediasi, adalah bentuk pengendalian yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang bersengketa sama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka.
- 4) Konsiliasi, adalah pengendalian yang terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 25.

## B. Tinjauan Umum Waris

### 1. Pengertian Waris

Waris menurut Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan mengenai perpindahan hak milik.<sup>34</sup> Hak milik yang dimaksud dalam hal ini yaitu berupa harta, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'id* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.<sup>35</sup>

### 2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber hukum yang berkaitan dengan kewarisan Islam yaitu terdapat dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kewarisan Islam, antara lain :

1) Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْاُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْاُنثَيَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا ۗ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya :

*“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak*

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), 3.

<sup>35</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, 13.

dan ia diwarisi oleh ibu- bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa yang di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 11)<sup>36</sup>

Maksud dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan dalam pembagian waris satu orang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki mempunyai keutamaan dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan.

2) Surat An-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu); jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa : 176)<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) 106.

<sup>37</sup> QS. An-Nisa : 176

Maksud dari ayat diatas adalah mengenai bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris ketika pewaris sudah meninggal dunia.

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Pembagian ahli waris dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. *Dzawil Furudh* yaitu ahli waris yang pembagiannya sudah ditentukan menurut Al-Quran dan selalu mendapat bagian tetap yang tidak berubah-ubah. Ahli waris *dzawil furudh* terdiri dari 15 ahli waris dari jalur laki-laki dan 10 ahli waris dari jalur wanita yang semuanya berjumlah 25. Apabila semuanya ada, maka ahli waris yang diutamakan adalah ayah/ibu, suami/istri, anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung.
- b. *Ashabah* yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta yang telah diberikan pada *dzawil furudh*.
- c. *Ashabah* yaitu ahli waris yang mendapat sisa harta yang telah diberikan pada *dzawil furudh*.
- d. *Dzawil Arham* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris karena adanya hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, ahli waris *dzawil arham* berhak mendapatkan harta waris apabila *dzawil furudh* dan *ashabah* tidak ada.

Dalam hal lain, jika ahli waris dilihat dari hubungan kerabat jauh dekatnya, maka yang lebih berhak menerima harta waris adalah kerabat yang paling dekat. Adapun pembagiannya, yaitu :

- 1) Ahli waris *hajib*, yaitu ahli waris yang hubungannya lebih dekat dengan mayit, dan ia dapat menghalangi yang jauh, karena garis keturunannya yang dapat menghalangi orang lain.
- 2) Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungan kekerabatan dengan mayit. Dalam hal lain, ahli waris ini akan mendapatkan bagian warisan jika ahli waris yang menghalangi tidak ada.<sup>38</sup>

#### 4. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan dalam Islam

Terdapat beberapa sebab dalam kewarisan Islam terkait hak seseorang mendapatkan harta waris, yaitu :

- 1) Hubungan Kekerabatan/*nasab*, yaitu hubungan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.
- 2) Hubungan perkawinan, yaitu hubungan suami-istri yang sah menurut Islam. Dalam hal ini, apabila seorang suami meninggalkan harta waris, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya, demikian pula sebaliknya.
- 3) *Al-Wala'* (memerdekakan hamba sahaya atau budak), yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong.

#### 5. Sebab-sebab Hilangnya Hak Kewarisan dalam Islam

Maksud dari hilangnya hak kewarisan ini adalah adanya hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta waris dari

---

<sup>38</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 50.

pewaris. Adapun beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya, yaitu:

- 1) Perbudakan, seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya.<sup>39</sup>
- 2) Perbedaan agama yang dianut oleh ahli waris dan pewaris yang menyebabkan hilangnya hak kewarisan.
- 3) Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya.
- 4) *Murtad*, yaitu orang yang keluar dari agama Islam dan tidak berhak mendapat harta waris dari keluarganya yang beragama Islam. Begitu pula sebaliknya.

#### **6. Rukun Kewarisan**

Ada tiga rukun waris yang telah disepakati oleh para ulama dalam pembagian harta waris, yaitu :

- 1) Pewaris yang telah meninggal dunia.
- 2) Adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan ahli waris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), ikatan pernikahan, atau lainnya.
- 3) Harta warisan, yaitu semua benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik kendaraan, hewan peliharaan, rumah, perhiasan, peralatan kerja, tanaman, hak cipta, dan sebagainya.

### **C. Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

---

<sup>39</sup> Muhammad Muslih, *Fiqh – Studi dan pengajaran*, (Bogor : Yudhistira, 2007), 126.

## 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi secara etimologis ialah kumpulan yang tersusun secara teratur. Sedangkan, secara terminologi, kompilasi diambil dari kata *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Belanda) yang berarti mengumpulkan bersama-sama. Istilah ini kemudian digunakan dalam Bahasa Indonesia sebagai terjemahan langsung.<sup>40</sup>

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih sering dikenal dengan KHI adalah kumpulan/himpunan peraturan tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sebagai hasil dari rangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, yurisprudensi Peradilan Agama oleh satu panitia yang dibentuk Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan.<sup>41</sup>

## 2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan hasil *ijma'* para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988, para ulama Indonesia sepakat menerima tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat untuk menangani

---

<sup>40</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), 11.

<sup>41</sup> Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012), 24

masalah-masalah hukum Islam yang terjadi.<sup>42</sup> Landasan ideal dan konstitusional dalam KHI sendiri adalah berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 yang memuat konsideran Instruksi Presiden.

Mengingat sebagian muatan yang tercantum dalam KHI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam bidang hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta seluruh peraturan pelaksanaannya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan diharapkan dapat disempurnakan dengan memasukkan masalah-masalah perkawinan yang sebelumnya belum diatur dalam berbagai peraturan tersebut, seperti *nikah mut'ah*, serta sanksi pidana yang melanggar Undang-Undang Perkawinan yang selama ini dirasa belum dapat mendorong masyarakat mematuhi Undang-Undang tersebut. Kemudian dijadikan satu Undang-Undang yang utuh dan lengkap, serta pengaturan peraturan yang diatur secara rinci. Dengan demikian, nilai dan norma yang ada dalam KHI otomatis diangkat menjadi Undang-Undang yang melengkapi berbagai peraturan mengenai perkawinan yang ada sebelumnya di Indonesia.<sup>43</sup>

### **3. Waris dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, harta waris adalah harta

---

26. <sup>42</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006),

<sup>43</sup> Asriati, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, 33.

bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang piutang, dan pemberian untuk kerabat. Kriteria ahli waris tercantum dalam KHI pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahli waris adalah seseorang yang saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, muslim, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dari Pasal 174, 181, 182, dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri dari :

- 1) Ahli waris laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, dan suami.
- 2) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan istri.
- 3) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.<sup>44</sup>

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama

---

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 108.

menurut ayahnya atau lingkungannya.

Jadi, menurut KHI, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.<sup>4 5</sup> Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit, dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Dalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok *dzawil arham* yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak menerima warisan karena terhijab oleh ahli waris utama.

Apabila dicermati, hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena adanya hubungan darah. Maka sebab nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris.
- 2) Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena sebab tertentu, yaitu karena *Al mushoharoh* (perkawinan yang sah) dan

---

<sup>45</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 108.

memerdekakan hamba sahaya (al wala') atau karena adanya perjanjian tolong menolong.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), 129.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Konflik Tanah Warisan Yang Dijual Sepihak Oleh Salah Satu Ahli Waris Yang Terjadi Di Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak

Penelitian ini dilakukan di Dusun Truko, Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Salah satu alasan peneliti mengambil wilayah di Dusun Truko, Desa Karangrejo untuk menjadi lokasi penelitian adalah karena di dusun ini masih banyak masyarakat yang berselisih antar keluarganya karena pembagian harta warisan.

Dusun Truko merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Karangrejo. Desa Karangrejo terletak di sebelah Barat wilayah Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 120,00 mdl dari atas permukaan laut. Desa Karangrejo memiliki luas wilayah administratif 50.426 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Desa Brakas
2. Sebelah Timur : Desa Merak
3. Sebelah Selatan : Desa Menawan
4. Sebelah Barat : Desa Mangunrejo

Secara geografis, wilayah Desa Karangrejo terletak antara -7.659274 Latitud dan 111.399486 Longitudinal. Secara administratif, Desa Karangrejo terdiri dari 4 dusun dengan 30 RT, dan 17 RW. Adapun jarak tempuh ke ibukota kabupaten adalah 12 km, dengan jarak tempuh 30 menit. Adapun luas

lahan yang ada di desa Karangrejo :

1. 2 Tabel 3.

**Luas Lahan Desa Karangrejo**

No	Jenis Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1	Tanah Sawah	16.443,77	29,68%
2	Tanah Kering	38.900,23	70,22%
3	Tanah Basah	0,00	0%
4	Tanah Perkebunan	0,00	0%
5	Fasilitas Umum	49,50	0,08%
6	Tanah Hutan	0,00	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>55.393,50</b>	<b>100,00%</b>

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa sebagian besar wilayah Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak merupakan lahan tanah kering yaitu sebesar 70,22% dari seluruh luas desa. Hal ini dapat diketahui dari tanah sawah seluas 29,68% dan tanah fasilitas umum seluas 0,08%.<sup>47</sup>

Jumlah penduduk Desa Karangrejo sendiri terdiri dari 3.051 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 1083. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yaitu 2.441 dan 2.610. Adapun data jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel :

1. 3 Tabel 4.

**Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Karangrejo**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Petani	60	4,06%
2	Buruh Tani	112	7,59%
3	Pemilik Usaha Tani	691	46,84%
4	Serabutan	121	8,20 %
5	Jasa	35	2,37%

<sup>47</sup> Kantor Arsip Desa Karangrejo

6	Sektor Industri Menengah Besar	37	2,50%
7	Sektor Industri Kecil	78	5,28%
8	Pertambangan	55	3,72%
9	Pensiunan	17	1,15%
10	PNS	27	1,83%
11	TNI	11	0,74%
12	POLRI	6	0,40%
13	Perdagangan	112	7,59%
14	Peternakan	53	3,59%
15	Kehutanan	17	1,15%
16	Bidan	1	0,06%
17	Dokter	1	0,06%
18	Perawat	3	0,20%
19	Pengobatan Alternatif	3	0,20%
20	Pembantu Rumah Tangga	3	0,20%
21	Sopir	32	2,16%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.475</b>	<b>100.00%</b>

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian meliputi petani, buruh tani dan pemilik lahan tani/kebun sebesar 58,50%. Hal ini sesuai dengan kondisi lahan peruntukan desa yang sebagian besar merupakan sawah dan tegalan.

Dalam pembagian harta warisan, Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak sendiri membagi harta waris dengan jalan musyawarah antara penerima waris. Namun, sebelum melakukan pembagian harta warisan, biasanya

terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang dilakukan oleh ahli waris yaitu :

1. Biaya perawatan

Dalam hal ini memang tidak ada dalam nash Al-Quran, tetapi hasil ijhtihad para mujtahid. Hal ini diterapkan di Desa Karangrejo, karena merupakan hak pewaris sebagai jerih payah yang dilakukan semasa hidup. Biaya perawatan ini tidak dilebih-lebihkan dan tidak terlalu kurang, menyesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kirim doa dan shodaqoh

Di desa Karangrejo sendiri masih kental dengan adat *selamatan atau kenduri* yang mana biasanya dilakukan saat kematian sampai 7 harinya, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Biasanya dilakukan dengan mengundang tetangga terdekat dan para ulama desa. Hal ini dilakukan untuk mengirimkan doa kepada pewaris.

3. Menyelesaikan hutang piutang

Suatu kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkenaan dengan utang piutang yang ditinggalkan pewaris yang pelunasannya diambil dari harta peninggalan pewaris, termasuk mengurus dan menagih piutang milik pewaris.

Sisa harta peninggalan yang telah dipilah dan dibersihkan tersebut kemudian dimusyawarahkan untuk dibagi sama rata diantara para ahli waris sesuai pertimbangan dan kesepakatan bersama yaitu 1:1 antara keturunan laki- laki dan keturunan perempuan. Sistem pembagian waris ini dilakukan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 yang berbunyi “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta*

*warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.*

Kemudian apabila semua ahli waris telah sepakat, maka akan dibuat surat pernyataan yang berisi kesepakatan antara seluruh ahli waris mengenai pembagian harta waris untuk menghindari permasalahan yang mungkin terjadi. Adapun ahli waris yang berhak menerima harta waris si pewaris ini hanyalah keluarga asli keturunan pewaris, yaitu suami/istri dan anak-anaknya. Untuk kelebihan harta biasanya diberikan kepada saudara-saudaranya. Jika si pewaris tidak mempunyai keturunan semasa hidup, harta warisnya akan diberikan kepada saudara-saudaranya atau bahkan dihibahkan ke masjid setempat. Jarang sekali masyarakat desa Belotan yang menyerahkan urusan waris ini kepada notaris, biasanya mereka membagi secara kekeluargaan dengan menentukan sendiri bagian-bagian yang berhak diterima oleh ahli waris serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

Untuk saat ini, pembagian harta waris seperti ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangrejo dan belum ditemukan adanya sengketa yang terjadi antara ahli waris. Faktor-faktor yang menyebabkan desa Belotan menerapkan pembagian waris seperti ini, yaitu :

1. Dianggap sebagai keputusan yang sah dan adil karena mendapatkan bagian sama rata antara laki-laki dan perempuan.
2. Masyarakat desa Karangrejo kesulitan menerapkan sistem pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu 2:1 karena menurut mereka hal itu tidak adil dan akan merugikan salah satu pihak.


Namun, ada juga masyarakat yang menerapkan pembagian harta 2:1

tergantung situasi yang ada. Ada pula pewaris yang menghibahkan sebagian besar hartanya untuk masjid dan sisanya diberikan kepada ahli waris, namun hal itu dilakukan atas musyawarah bersama antara pewaris dan ahli waris. Hal itu tergantung pada pribadinya masing-masing.

Sebelum membahas mengenai faktor terjadinya konflik keluarga, peneliti akan memberikan gambaran pohon keluarga yang berkonflik. Dalam hal ini, peneliti hanya berfokus pada satu keluarga yang berkonflik saja. Berikut merupakan gambaran silsilah keluarga :



Adapun kronologi dalam konflik keluarga ini sebagai berikut :



Setelah memperhatikan pohon keluarga dan pohon kronologi yang di atas, dapat diketahui bahwa adanya konflik keluarga ini akibat adanya ketidakterbukaan antar anggota keluarga sehingga timbul perselisihan dalam pembagian harta waris. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga ibu Saminem. Mereka berkonflik lantaran saling ingin memiliki tanah warisan sisa peninggalan almarhum ibu Saminem.

Seperti yang dijelaskan ibu Supinah sebagai pihak ke 1 yang dirugikan karena tidak mendapat bagian waris dari neneknya :

*“Awale tanah iki punyanya mbah Samingun, terus mudun dadi duene mbah Saminem, tapi sik berbentuk letter C. Terus tanah iki dadi duene mbah Saminem, surat e enek, letter C ne enek kabeh, soko gone mbah Samingun sampek gone mbah Saminem. Terus tanah e dikuasai pak Hardjo Slamet, durung dadi waris, masih utuh. Akhire tanah iki, gak ngerti gak*

*ngelibatne ahli waris terus dibalik nama tanpa saksi. Terus akhire tak gugat neng Pengadilan. La sing kono, menunjukkan saksi gak iso, padahal sing disahne yo sertifikat e kui.*"<sup>48</sup>

Maksud dari penjelasan ibu Supinah adalah bahwa awalnya tanah tersebut berasal dari Mbah Samingun, kemudian turun menjadi punya nya mbah Saminem. Namun, masih berbentuk letter C. kemudian, tanah tersebut menjadi kepemilikan mbah Saminem, suratnya ada, letter C nya ada, dari mbah Samingun sampai mbah Saminem. Kemudian, tanahnya dikuasai semua oleh bapak Hardjo Slamet, saat itu belum jadi warisan, masih utuh, belum dibagi. Akhirnya, tanah ini tidak tau karena tidak melibatkan ahli waris, ternyata dibalik nama oleh bapak Hardjo Slamet tanpa melibatkan saksi. Kemudian akhirnya, terjadilah gugatan di Pengadilan. Pihak dari pak Hardjo Slamet tidak bisa membuktikan saksi, padahal yang disahkan merupakan sertifikat yang telah dibalik nama tersebut.

Sedangkan, penjelasan dari Tukinem (istri dari alm. Slamet) adalah sebagai berikut :

*"Nalika mbah Saminem iseh urip, warisan iku wis dipecah dadi 3. Salah sijine gawe Samidin, lha si Simpen kan sing ngurusi aku, lha kui dadi siji karo pak Slamet. Didadekne sertifikat e pak Slamet. Kan wis jelas to, tanda bukti enek. Pembagian wis sah, bukti lengkap. Terus tahun 1998, bojone Supinah ngajukne dadi kepala desa neng Nganjuk, butuh duit akeh. La kui wis dijanji nalika njaluk bagian sawah, mbesok wis gak ndue warisan kebun. Terus dipecah neng Kelurahan. Akhire ngedol sawah gone bapak e kui. Tibake pas pilihan, wonge gak menang terus de e pindah neng Kalimantan. La terus pas de e muleh soko Kalimantan, warisan bapak e dijuluk maneh, kan wis ora ndue bagian to asline. Supinah kui ora ngakoni sawah si didol. Rumangsa ora dibagehi. La kui gugate, kono ora rumangsa dibagehi, ternyata dilalekne. Padahal de e tanda tangan, setuju kabeh. Tapi sing didol kui ora diakoni. Akhire de e menggugat langsung ng Pengadilan, tanpa ngomong secara kekeluargaan disek."*<sup>49</sup>

Maksud dari penjelasan ibu Tukinem adalah bahwa ketika Saminem masih

---

<sup>48</sup> Supinah, Wawancara, (Demak, 15 Oktober 2025).

<sup>49</sup> Tukinem, Wawancara, (Demak, 14 Oktober 2025).

hidup, warisan itu sudah dibagi rata kepada ketiga anaknya, salah satunya kepada Samidin. Sedangkan, warisan Simpen, karena beliau meninggal dalam keadaan masih perjaka dan sewaktu sakit yang mengurus ibu Tukinem, maka warisan milik Simpen digabung dengan Slamet sebagai biaya perawatan. Tanda bukti dan sertifikat tersebut ada dan lengkap semua. Kemudian, tahun 1998, suaminya Supinah mengajukan diri sebagai kepala desa di Nganjuk sehingga membutuhkan uang banyak. Nah, dulu ibu Supinah sudah janji, jika minta bagian sawah maka, tidak mendapat bagian yang lain. Akhirnya, mereka menjual tanah warisan milik bapaknya ibu Supinah (milik Samidin). Ternyata, pada saat pemilihan kepala desa, suami bu Supinah kalah. Lalu, mereka merantau ke Kalimantan. Sewaktu pulang dari Kalimantan, bu Supinah meminta semua bagian waris milik bapaknya tadi. Namun, karena semua tanah waris telah bersertifikat atas nama Tukinem, maka Supinah tidak mendapat bagian. Supinah tidak mengakui bahwa beliau sudah menjual sebagian tanah waris tersebut. Beliau masih merasa sebagai ahli waris penuh terhadap tanah waris milik bapaknya. Kemudian, beliau menggugat ibu Tukinem karena merasa tidak mendapat lagi bagian tanah waris milik bapaknya, padahal sebelum beliau sudah menandatangani dan menyetujui semuanya. Namun, yang dijual tidak diakui. Akhirnya, ibu Supinah langsung menggugat ibu Tukinem ke Pengadilan tanpa membicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan.

Adapun penjelasan dari sesepuh desa (Ibu Sayem) sebagai salah satu saksi yang mengetahui adanya konflik ini yaitu:

*“Mbok Saminem iku ndue 3 anak, lanang kabeh. Lah sing nomor 1 ket enom gak nduwe anak, ora rabi. Terus, sing nomor 2 rabi yo gak ndue*

*anak. Sing nomor 3 rabi ndue anak, trus warisan e anak e nomor 3 diserahne neng anak e kabeh to (putune mbok Saminem). Kudune bagian e podo kabeh masio gak ndue anak, rata kui pokok leh mbagi. La kok ternyata enek konflik trus rebutan. Kudune iso dirampungne kekeluargaan, tapi putune mbok Saminem kui gak gelem ngalah. Karep e bagian e bapak e sng ndue anak siji-sijine luweh akeh ngno. La sing tuwek yo gak gelem ngewehi to wong uduk bagian e. Akhire dijak rundingan neng Baldes gak iso, trus mboh piye kok akhire neng Pengadilan. Kudune sing enom ngalah, dibagehi piro-piro e kudune trimo, la iki kok njaluk akeh, gek uduk bagian e dewe.”<sup>50</sup>*

Maksud penjelasan dari penjelasan sesepuh desa (Ibu Sayem) adalah bahwa Ibu Saminem itu mempunyai 3 orang anak berjenis kelamin laki-laki semua. Anak nomor 1 semasa hidupnya, dari muda tidak punya anak dan tidak menikah. Anak nomor 2 menikah dan tidak mempunyai anak juga. Anak nomor 3 menikah dan mempunyai anak. Kemudian, semua harta warisan anak nomor 3 diserahkan kepada anaknya semua (cucunya Ibu Saminem yaitu Ibu Supinah). Harusnya bagiannya sama rata meskipun anak yang lain tidak mempunyai anak, pembagian awalnya juga sudah sama rata. Ternyata ada konflik akhirnya rebutan. Harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tapi cucunya ibu Saminem (ibu Supinah) tidak mau mengalah. Maunya bagian ayahnya sebagai satu-satunya anak yang memiliki keturunan harus mendapat bagian harta warisan yang lebih banyak dibanding anak yang lain. Namun, yang lebih tua (Ibu Tukinem) tidak mau membaginya karena sudah ada bagiannya masing-masing. Akhirnya Ibu Supinah diajak berunding Ibu Tukinem di Balai Desa, namun tidak bisa diselesaikan baik-baik. Kemudian, entah bagaimana kelanjutannya sampai akhirnya sudah sampai di Ranah Pengadilan. Harusnya yang muda (Ibu Supinah) mengalah, menerima berapapun bagian yang

---

<sup>50</sup> Sayem, Wawancara, (Demak, 28 September 2025).

diberi. Namun, sekarang malah minta bagian yang lebih. Padahal, itu bukan bagiannya.

Selanjutnya, penjelasan dari ibu Sukatinem selaku kerabat keluarga<sup>51</sup> yang berkonflik:

*“Supinah iku juk cilik ditinggal mati bapak e pak Samidin. Bar kui ibu e rabi maneh terus Supinah ditinggal, akhire melu mbah e. Disekolahkan karo mbah e. Bar kui Supinah sik SD ditinggal mati mbah e. Terus sekolah nerusne karo pak Puh Slamet kui sing ngopeni. Bar kui lulus sekolah melu mondok neng Pasuruan setaun. Terus dijodohne oleh bojone kui wong Nganjuk. Bar kui bojone ngajakne Dewan neng Nganjuk. Bar kui terus reformis kae, wonge leren, ora ngajakne Dewan. Rencana ne iku yo meh muleh Nganjuk, terus bojone ngajakne Lurah ora dadi terus muleh rene. Karep e muleh rene ki yo gawe omah neng kene. La tibak e bojone Supinah kui ngajak Lungo ng Kalimantan, soale ora cocok karo pak Puh Slamet. Wonge bakul neng Samarinda, bakulan sego. Jane wis laris, penak neng kono jarene. Bar kui dikabari nek pak Slamet loro, tapi wonge yo ora muleh jare sik repot. Terus dikabari terus sampek kira-kira tahun 2016 kui nek Pak Slamet mati. Akhire wonge balik pas wis 7 dinane Pak Slamet kui. La wis balik terus muleh rene. Neng kene oleh 2 minggu terus balik maneh neng Samarinda. Bar kui gak sui balik rene neh, karep e meh omah neng kene, la ternyata lemah e kui wis disertifikatne jenenge Pak Slamet. Terus bojone Supinah golek informasi pie kronologine. Terus sidang-sidang terus ngno, paling yo mergo Supinah mikir e kebanteren terus wonge loro. Akhire sing ngurusi yo bojone Supinah, wonge mung manut-manut ae. Makane nek sidang yo manut nyang bojone ae. Bolak balik sidang, tapi nyatane sampek saiki sik mandek ngono ae gak ngerti piye kelanjutane.”*

Maksud dari penjelasan ibu Sukatinem adalah bahwa ibu Supinah dari kecil sudah ditinggal ayahnya (Bapak Samidin) meninggal dunia. Setelah itu, ibunya menikah lagi dan Supinah ditinggal. Akhirnya, ikut neneknya. Disekolahkan oleh neneknya. Setelah itu, saat ibu Supinah masih SD ditinggal meninggal neneknya. Kemudian, meneruskan sekolah dengan diasuh oleh Pamannya (Bapak Slamet). Setelah lulus sekolah, ibu Supinah melanjutkan sekolah dengan menempuh Pondok

---

<sup>51</sup> Sukatinem, Wawancara, (Demak , 28 Agustus 2025).

Pesantren di Pasuruan selama 1 tahun. Kemudian dijodohkan dengan laki-laki asal Nganjuk yang menjadi suaminya sekarang. Setelah itu, suaminya mengajukan diri menjadi anggota Dewan, ternyata pada saat itu ada Reformis, akhirnya dibatalkan untuk mengajukan diri menjadi anggota Dewan. Rencana mereka setelah menikah akan ke Nganjuk. Setelah di Nganjuk, suami ibu Supinah mengajukan diri menjadi Kepala Desa, namun tidak terpilih, kemudian mereka pulang ke Desa Karangrejo. Sebenarnya, mereka pulang kesini (Desa Karangrejo) ingin membangun rumah. Ternyata suami ibu Supinah tidak cocok dengan Bapak Slamet. Akhirnya, mereka memutuskan merantau ke Kalimantan, tepatnya di Kota Samarinda. Mereka memulai usaha dengan berjualan nasi. Kemudian, mereka dapat kabar dari keluarga di Karangrejo bahwa bapak Slamet sakit, namun mereka tidak pulang ke Jawa dengan alasan masih repot di Kalimantan. Mereka dikabari terus-menerus sampai kira-kira di tahun 2016 dikabari bahwa ternyata Bapak Slamet meninggal dunia. Akhirnya mereka pulang saat sudah 7 harinya Bapak Slamet. Mereka pulang ke Jawa tidak lama, hanya sekitar 2 minggu, kemudian balik lagi ke Kalimantan. Tidak lama setelah balik ke Kalimantan, mereka memutuskan untuk pulang ke Jawa, rencananya akan membuat rumah di Jawa. Ternyata, tanah warisan milik ayahnya ibu Supinah telah dibalik nama atas nama Slamet. Kemudian mereka tidak terima. Suami ibu Supinah terus mencari informasi mengenai kronologi sertifikat tanah tersebut sampai akhirnya masuk ke ranah Pengadilan Negeri Magetan dan telah sidang beberapa kali. Akibat terlalu banyak menjalani sidang, ibu Supinah jatuh sakit. Kemudian, segala hal di ranah pengadilan diurus oleh suaminya. Ibu Supinah selalu nurut kepada suaminya. Bolak-balik menjalani persidangan, namun nyatanya sampai sekarang masih belum tau bagaimana

kelanjutan dari kasus tersebut.

Selanjutnya, penjelasan dari Bapak Saiddun Mukmin<sup>52</sup> selaku tokoh agama setempat. Beliau menjelaskan bahwa awalnya bagian-bagian ahli waris tersebut telah dibagi sama rata oleh pewaris awal, yaitu ibu Saminem. Namun, ternyata bagian tanah warisan dari salah satu anak ibu Saminem, yaitu Bapak Samidin telah dijual oleh anaknya yaitu ibu Supinah. Kemudian yang tersisa hanya tanah warisan milik Bapak Simpen dan Bapak Slamet. Namun, ibu Supinah merasa dirugikan dan tidak puas. Akhirnya ibu Supinah mengusir ibu Tukinem, selaku istri dari Bapak Slamet. Beliau tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan. Akhirnya, menantang akan memproses secara hukum.

Selanjutnya, penjelasan dari Bapak Shobirin sebagai tokoh masyarakat<sup>53</sup>. Beliau menjelaskan bahwa kronologi awal konflik tersebut adalah ibu Saminem mempunyai 3 orang anak, yang cacat 1 (tidak menikah dan tidak punya anak), sehingga yang diakui hanya 2 orang, yaitu Bapak Slamet dan Bapak Samidin. Namun, tanah warisan tersebut tetap dibagi sama rata kepada 3 orang anaknya. Dalam hal ini, bapak Slamet dan istrinya (Ibu Tukinem) yang merawat Bapak Simpen sewaktu masih muda sampai meninggal dunia, maka harta warisan Bapak Simpen sepenuhnya diberikan kepada Bapak Slamet dan istrinya. Kemudian, sewaktu bapak Slamet telah meninggal, tanah warisan tersebut disertifikatkan di balai desa oleh ibu Tukinem dengan alasan agar lebih mudah pengurusan kepemilikan yang sah. Namun, ibu Supinah tidak terima, karena merasa tidak mendapat bagian harta warisan tersebut. Kemudian ibu Supinah menggugat ibu Tukinem ke ranah hukum. Dalam hal ini, tokoh masyarakat tidak diikutsertakan

---

<sup>52</sup> Saiddun Mukmin, Wawancara, (Demak, 27 September 2025).

<sup>53</sup> Shobirin, Wawancara, (Demak, 28 September 2025).

dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga tidak tau perkembangan masalah yang terjadi.

Berdasarkan wawancara kepada sesepuh desa, kerabat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat bahwa kronologi konflik keluarga tersebut karena tidak adilnya pembagian warisan. Ada yang tidak terima dengan hasil pembagian waris, kemudian saling berebut. Akhirnya, terjadi tuntutan-menuntut sesama keluarga. Padahal sebenarnya dalam konflik keluarga tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun ternyata tidak bisa terselesaikan.<sup>54</sup> Sesepuh dan kerabat menduga adanya pihak ketiga dalam konflik keluarga ini, karena awalnya yang muda (ibu Supinah) mau diajak berunding terlebih dahulu.<sup>55</sup> Namun, beliau berubah pikiran setelah mendapat hasutan dari suami dan pihak lain. Akhirnya keluarga yang berkonflik memilih melalui jalur hukum. Penjelasan yang sama juga dituturkan oleh tokoh agama desa tersebut, bahwa biasanya apabila ada konflik keluarga mengenai waris, dirundingkan terlebih dahulu secara kekeluargaan dan melibatkan tokoh agama sebagai penengah. Namun, dalam konflik keluarga yang terjadi pada keluarga ibu Saminem, tokoh agama tidak diikutsertakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga tidak tau perkembangan masalah yang terjadi. Mereka lebih memilih langsung ke ranah hukum.

Dalam hal ini, peneliti juga meminta keterangan dari perangkat desa mengenai konflik keluarga ini. Menurut perangkat desa, banyak konflik mengenai pembagian warisan.<sup>56</sup> Namun, tidak ada yang sampai ke ranah hukum, biasanya hanya salah paham dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Inti dalam konflik yang terjadi pada keluarga ibu Saminem ini, bapak Slamet meminta bagian yang

---

<sup>54</sup> Sayem, Wawancara, (Demak, 29 September 2025).

<sup>55</sup> Sukatinem, Wawancara, (Demak, 28 September 2025).

<sup>56</sup> Romelan, Wawancara, (Demak, 29 September 2025).

lebih banyak karena telah merawat anak yang lain. Sedangkan, ibu Supinah sebagai ahli waris pengganti dari bapak Samidin juga meminta semua warisan milik bapaknya. Adanya konflik ini, sebelumnya telah di musyawahkan secara kekeluargaan dengan melibatkan Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW, dan perangkat desa. Kedua belah pihak sebagai ahli waris juga telah diberi pengarahan dan pengertian. Namun, ternyata keduanya tidak bisa diajak berunding. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Setelah melihat hasil wawancara diatas, tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisa hasil wawancara tersebut. Umumnya, terdapat 3 sistem pembagian harta waris yang biasanya terjadi di masyarakat yaitu :

- a) Sistem pembagian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah tertuang dalam ilmu faraid;
- b) Sistem pembagian waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); dan
- c) Sistem pembagian waris berdasarkan Hukum Adat.

Kenyataannya, pembagian waris dalam masyarakat yang paling banyak digunakan adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan hukum adat. Hal tersebut karena adanya jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam pembagian waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu dibagi 2:1<sup>57</sup> dimana anak laki-laki mendapat bagian 2 lebih besar dibanding anak perempuan. Sedangkan, pembagian waris berdasarkan hukum adat orang tua membagi harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan dimana pada sistem pembagiannya seringkali menggunakan sistem wasiat.

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 109.

Maksudnya disini adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai penggunaan harta benda yang dimiliki, kelak jika di kemudian hari yang bersangkutan telah wafat. Hal itu ditujukan untuk mencapai kemaslahatan bersama, namun itu seringkali menimbulkan konflik karena dianggap tidak adil mengenai besaran harta warisan yang di bagi.<sup>58</sup>

Dari hasil penelitian di atas diketahui bahwa pemicu adanya konflik keluarga tersebut adalah karena adanya perebutan harta warisan dan ketidakadilan yang beranggapan bahwa Supinah sebagai cucu perempuan satu-satunya berhak mendapat harta waris yang lebih besar, sedangkan Slamet dan Tukinem yang merawat Simpen, masa kecil Supinah, bahkan sampai keturunan Supinah sehingga berhak mendapat harta waris lebih besar yang diperhitungkan sebagai biaya perawatan. Keduanya saling berebut harta warisan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Bahkan, kasus ini sudah sampai di ranah Pengadilan Negeri Demak. Berawal pada bulan Juli 2019, Supinah menggugat Tukinem di Pengadilan Negeri Demak dengan menyebut bahwa Supinah tidak diberikan harta peninggalan neneknya dan Tukinem telah membalik nama tanah warisan milik Saminem tersebut. Dalam perkara ini, Supinah juga turut menggugat Sukadi dan Nur Khasanah sebagai tergugat II dan III. Dengan kronologi, bahwa Tukinem telah menjual harta warisan milik Saminem kepada adiknya, kemudian ia membeli lagi tanah tersebut lalu mengganti nama sertifikat tersebut atas nama Tukinem dengan alasan untuk menyelamatkan harta warisan milik suaminya (Slamet) tanpa memberi tahu Supinah akan hal ini. Adapun tanah warisan yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Demak dalam hal ini adalah:

---

<sup>58</sup> Nur Ifitah Rahma, *Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris*, Jurnal Vol. 10 (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), 6.

- a) Sertifikat Hak Milik Nomor 626/Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 Nomor 31/Karangrejo/1998 Luas 3510 M<sup>2</sup> an B. Mangoendjoyo Saminem diterbitkan pada tanggal 8 Juni 1999.
- b) Sertifikat Hak Milik No. 627/Desa Karangrejo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, Surat Ukur tanggal 13 November 1998 No. 30/Karangrejo/1998 Luas 4350 M<sup>2</sup> an Hardjo Slamet diterbitkan tanggal 8 Juni 1999.

Sedangkan, mengenai pertimbangan hukumnya, antara lain:

- a) Bahwa Supinah adalah ahli waris dari alm. Samingun dan alm. Saminem serta alm. Samidin yang berhak atas objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Samingun yang diberikan kepada Saminem dan diwariskan kepada ahli waris Saminem, sehingga perbuatan Tukinem bersama suaminya (Slamet) menguasai objek sengketa serta seluruh proses jual beli terhadap objek sengketa yang dilakukan sampai dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan batal demi hukum;
- b) Bahwa gugatan Supinah tidak lengkap, masih ada pihak yang harus ditarik sebagai tergugat atau turut tergugat sehingga gugatan Supinah kurang pihak;
- c) Bahwa gugatan Supinah kabur atau tidak jelas.
- d) Bahwa gugatan Supinah mengandung cacat formil *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat), maka gugatan Supinah sebagai penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

Melihat dari hasil putusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah yang telah disertifikatkan tersebut tetap menjadi milik Tukinem (istri Slamet)

dan Supinah tidak mendapat bagian apapun, karena sebelumnya telah menjual tanah warisan bapaknya, namun beliau tidak mau mengakui. Dari sini konflik masih terus berjalan. Meskipun Tukinem menjadi pemilik sah tanah warisan tersebut, namun nyatanya tanah beserta sebuah bangunan rumah di atasnya dihuni oleh Supinah dan suaminya. Mereka juga mengusir Tukinem dari rumah tersebut.

Dalam hal ini, apabila mengacu pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam<sup>59</sup> yang menyatakan bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Kemudian, dipertegas kembali dalam Pasal 189 yang menyatakan bahwa :

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>60</sup>

Hal ini sesuai dengan kasus yang terjadi pada keluarga ibu Saminem. Namun, diketahui luas tanah warisan tersebut secara keseluruhan adalah 5.390 M<sup>2</sup> dan sudah dibagi sama rata kepada seluruh ahli waris dan mereka menyetujui

---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 111.

<sup>60</sup> *Ibid*

hal itu. Akan tetapi, ibu Supinah sebagai ahli waris pengganti ayahnya disini memiliki kepentingan tersendiri sehingga memerlukan sejumlah uang untuk kebutuhannya. Hal itu tetap diperbolehkan sesuai dalam ayat (2) pasal 189 tersebut. Namun, ibu Supinah disini tidak membayar harga tersebut kepada ahli waris yang lain dan berdalih melupakannya bahwa ia pernah menjual tanah tersebut. Hal ini tentu tidak dibenarkan. Sejatinya, harta warisan milik ibu Supinah telah habis dijualnya dan ia tidak berhak menerima harta warisan yang lain. Namun dalam hal ini, ibu Supinah tidak mau kalah dan tetap memperjuangkan haknya.

#### **B. Penyelesaian konflik keluarga mengenai harta warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Dalam masalah konflik keluarga yang terjadi, pasti ada jalan keluar atau solusi untuk mengatasinya. Begitu juga dengan permasalahan waris dalam keluarga ibu Saminem ini. Terdapat beberapa penjelasan yang diuraikan oleh keluarga yang berkonflik.

Dari pemaparan ibu Tukinem, beliau menjelaskan bahwa sebenarnya beliau bersedia membagi 2 sisa tanah warisan tersebut dengan Supinah. Supinah akan diberikan bagian  $\frac{1}{3}$  dari sisa tanah warisan tersebut, namun Supinah menolak dan hendak meminta semua bagian sisa tanah warisan tersebut. Beliau juga meminta bantuan kepada pihak desa untuk membantu menyelesaikan konflik ini secara kekeluargaan, namun Supinah tidak mau.

Berbeda hal dengan yang dijelaskan ibu Supinah bahwa sisa tanah warisan tersebut memang miliknya sepenuhnya, maka ia tidak mau berbagi dengan ibu Tukinem karena menganggap beliau adalah satu-satunya ahli waris.

Beliau mengharap itikad baik dari ibu Tukinem untuk menyerahkan sisa tanah warisan tersebut kepadanya.

Adapun penyelesaian konflik diatas dapat menggunakan teori sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *Pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.<sup>61</sup>

Jika ditinjau dari teori konflik menurut Soerjono Soekanto, hal ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apabila ditinjau lebih jauh lagi, sebenarnya konflik keluarga yang terjadi mempunyai tujuan untuk melindungi tanah waris sisa yang ada yang dulu diberikan oleh ahli waris kepada penerima waris. Dalam hal ini menurut peneliti, kedua pihak mempunyai kewenangan masing-masing dalam mempertahankan haknya. Namun, cara mereka menyelesaikan permasalahan ini tidak melalui jalur mediasi atau secara musyawarah. Sehingga, menimbulkan dampak yang berkepanjangan dan masuk melalui jalur hukum.

Menurut peneliti, solusi untuk permasalahan tersebut seharusnya dengan membagi harta waris berdasarkan ketentuan yang harusnya didapat oleh masing-masing penerima waris, lalu dikalkulasi nominalnya semua terlebih dahulu, selanjutnya ditunjukkan bagiannya sesuai dengan pembagian hukum Islam. Hal itu dilakukan untuk menghindari ketidakadilan dalam pembagian harta waris sebab semua ahli waris sudah menerimanya dengan kerelaan hati masing-

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), 10-11

masing. Hal itu sesuai dengan bunyi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yang menyebutkan bahwasannya : *“Para ahli waris bisa mengadakan kesepakatan melaksanakan perdamaian dalam pendistribusian harta warisan, setelah tiap-tiap ahli waris menyadari bagiannya.”* Hal itu juga sesuai dengan penjelasan teori sosiologi hukum diatas yang menjelaskan secara sosiologis, setiap masyarakat yang dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum. Untuk itu, fungsi hukum disini adalah untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat, termasuk menyelesaikan problem sosial yang muncul.

Adapun jika dilihat dalam hukum kewarisan Islam sendiri, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *ashabah binafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan orang tuanya. Anak laki-laki hanya menerima sisa bagian setelah diambil labian oleh ahli waris *dzawil furud* yang termasuk ahli waris mutlak.<sup>62</sup> Adapun yang dimaksud ahli waris mutlak adalah ahli waris yang harus mendapat harta warisan apabila memenuhi syarat dan tidak terdapat penghalang, yaitu ayah, ibu, suami, isteri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Berdasarkan ketentuan diatas, terdapat perbedaan bagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian anak laki-laki lebih besar dua kali dibanding bagian anak perempuan (QS. An-Nisa : 11).

Jika dilihat dari ketentuan bagian harta warisan *dzawil furudh* untuk penyelesaian kasus ini, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki mendapat bagian  $\frac{1}{2}$  bagian. Sisa harta bagian harta warisan tersebut kemudian dapat dibagi kepada ketiga anak laki-lakinya dengan bagian sama rata, dengan masing-

---

<sup>62</sup> Muhammad Noor, *Pola Pembagian Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak laki-laki dan Anak perempuan*, Jurnal Hukum, (STAIN Samarinda, 2010), 10.

masing mendapat bagian 1/6 bagian.

Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi ahli waris sesuai dengan pasal 174 ayat 1<sup>63</sup>, yaitu :

a. Menurut hubungan darah;

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Mengenai hak cucu, cucu dapat menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris dengan besaran sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris.

Kedudukan ibu Supinah disini adalah sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya. Hal itu sesuai dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.*” Jika setiap anak mendapat bagian yang sama, maka cucu juga mendapat bagian yang sama sesuai dengan bagian yang diterima oleh ayahnya. Dalam hal ini, ahli waris yang digantikan itu juga meliputi garis lurus ke bawah dan juga menyamping. Jadi, selain meliputi cucu dari pewaris baik dari anak- laki-laki ataupun perempuan, juga dapat meliputi anak-anak (keturunan) saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu, namun tetap memperhatikan aturan hijab menghijab antara derajat yang

---

<sup>63</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 108.

lebih tinggi dengan yang lebih rendah.<sup>64</sup>

Menurut penulis, penyelesaian konflik waris dalam kasus ini yaitu dengan membagi sama rata bagian ketiga anak laki-laki tersebut, dengan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti ayahnya yang juga berhak mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang lain. Hal itu guna meminimalisir konflik yang terjadi dalam keluarga. Di samping itu, ketika terjadi konflik sebaiknya lebih dimusyawarahkan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun perangkat desa setempat untuk menghindari kesenjangan sosial dalam keluarga.



---

<sup>64</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, 200.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Adanya konflik keluarga akibat tanah warisan yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris yang terjadi di Dusun Truko , Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak disebabkan oleh adanya kecemburuan sosial antar ahli waris yang mengakibatkan pembagian yang tidak merata, serta terdapat kesalahpahaman dalam keluarga. Adanya konflik keluarga tersebut juga disebabkan karena adanya hasutan pihak ketiga dari salah satu ahli waris, sehingga menimbulkan terjadi konflik yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan.
2. Penyelesaian konflik keluarga mengenai harta waris yang dijual secara sepihak oleh salah satu ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah sesuai dengan pasal 185 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Sehingga, dalam hal ini pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris dapat dibagi sama rata, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pembagian warisan di Desa karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Meski pembagian tersebut terdapat penyimpangan dari sistem kewarisan Islam yaitu pembagian 2 : 1, namun asalkan pembagian tersebut sudah memenuhi kriteria seperti yang telah dijelaskan di awal, atau

semua ahli waris sudah menerimanya dengan suka rela, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila terjadi konflik seperti permasalahan di atas, maka baiknya diselesaikan musyawarah secara kekeluargaan dengan didampingi tokoh agama dan perangkat desa dengan tujuan untuk memberi pengertian dan arahan kepada keluarga yang hendak membagi harta warisan.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Dusun Truko, Desa Karangrejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak khususnya, ketika ada permasalahan/konflik mengenai pembagian tanah warisan, maka hal pertama yang dilakukan harusnya diselesaikan terlebih dahulu dengan kepala dingin, melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan meminta bantuan sesepuh atau tokoh agama beserta kepala dusun atau perangkat desa sebagai saksi/penengah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pihak yang berkonflik tetap bisa saling sapa, tidak bermusuhan, apalagi sampai menimbulkan dendam.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mendapat data yang lengkap dan detail terutama terhadap permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat menjadi pengembangan wawasan dan solusi dari problematika yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

QS. An-Nisa : 176 dan Terjemahannya.

### B. Buku

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Ahmad Rofiq, 1998, *Fiqh Mawaris* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Astrid Susanto, 2006, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung : Bina Cipta.

Beni Ahmad Saebeni, 2012, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Dr. Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Effendi Perangin, 2008, *Hukum Waris*, Jakarta : Rajawali Pers.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hanitijo, Ronny, Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kementrian ATR/BPN, 2021, *Laporan kinerja BPN Tahun 2021*. Jakarta: ATR/BPN.
- Komnas HAM, 2022, *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022*, Jakarta: Komnas HAM RI.
- Kusnadi, 2002, *Masalah Kerja Sama, Konflik, dan Kinerja*, Malang : Taroda, 2002.
- Lexy J. Moleong, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung RI.
- Mariam Darus Badruzaman, 2012, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung : Alumni.
- Muhammad Daud Ali, 1990, *Asas Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali Press.
- Muhammad Muslih, 2007, *Fiqih – Studi dan pengajaran*, Bogor : Yudhistira.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achamdi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara).
- Nasikun, 2003, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2019, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- R. Soetoyo Prawirohamijoyo dan Marthalena Pohan, 2010, *Hukum Perikatan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari

Press.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Ujianto Singgih Prayitno, 2011, *Sosiologi Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan*, Yogyakarta: Azza Grafika.

Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Jakarta : Raih Asa Sukses.

Irawan Soehartono, 2002, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung : Remaja Rosda Karya.

Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosiologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **C. Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1457

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPperdata, 1848).

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 109.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 111.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 111.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 108.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 200.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, 427.

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum.

Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan No. 1655K/Pdt/2018.

Mahkamah Agung RI. (2020). Putusan No. 147/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst.

Mahkamah Agung RI. (2021). Putusan No. 218K/TUN/2021

PP No.24/1997 tentang pendaftaran tanah pasal 37 ayat (1).

#### **D. Jurnal**

Asriati, 2012, Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum Vol. 10 No. 1*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ayu Lestari and Raffles, 2020, Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Ayu, *Journall Of Civil and Business Law*.

Muhammad Noor, 2010, Pola Pembagian Hukum Kewarisan Islam Bagi Anak laki-laki dan Anak perempuan, *Jurnal Hukum*, STAIN Samarinda.

Nur Iftitah Rahma, 2021, Manajemen Konflik Dalam Keluarga Antara Ibu dan Anak Dalam Pembagian Harta Waris, *Jurnal Vol. 10*, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Taufika Hidayati and Yulia Tiara Tanjung, 2022, Tinjauan Yuridis Jual Beli Tanah Dengan Alas Hak Surat Camat Melalui Notaris, *Jurnal Penelitian*.

Tira Nur Fitria, 2017, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpton, 2017, Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris, *Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2*, Universitas Islam Indonesia.

#### **E. Skripsi**

Muhammad Shofwanul Mu'minin, 2016, *Konflik Keluarga Akibat Pembagian Harta Waris dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

